



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN Nomor 163/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin ATMO JATMIKO**;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 21 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ling Ngancar Gg. Brantas RT.005 RW.002
Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten
Agama : Semarang;
Pekerjaan : Islam;
Wiraswasta;

----- Terdakwa berada diluar Tahanan -----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Victor Umbu Hukapati,SH, dkk
alamat :Perum Permata Tembalang Kav.36 Cluster Kintamani,
Tembalang,Kramas, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 April
2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 April 2022. Nomor 163/Pid.Sus/2022/PT.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 Maret 2022,Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Unr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin ANTO JATMIKO pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Ling Ngancar Gg. Brantas RT.005 RW.002 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungarandengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa komunitas offroader X-TACI .(Kalimas Trail Adventure Community)dalam hari ulang tahunpada bulan Oktober 2019 akan mengadakan event dengan nama JAPS ((Jelajah Alam Pemalang Selatan), BAKSOS & ANNIVERSARY X-TACIevent trail yang diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2019 dan komunitas offroader X-TACI (Kalimas Trail Adventure Community) menunjuk SARINOsebagai Ketua Panitia.
- Bahwa kemudian Saksi BENY Bin HENDRO GUNAWANsebagai petugas Technical Delegate (TD) IOF 2x1 Pengda Jatengdiwajibkan memiliki pamphlet dalam setiap event trail yang diadakanuntuk menginformasikan kepada rekan-rekan offroader yang lain agar mengetahui ketika ada event trail yang diadakan Pada tanggal 20 Oktober 2019 selanjutnya BENY Bin HENDRO GUNAWAN pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Toko King Asesoris Komputer dan Apanel Motocros miliknya yang beralamat di jalan A. Yani No. 38B Comal Kabupaten Pemalang menggunakan Handphone OPPO F5YOUTH warna Hitam Dua SIM mengunggah postingan pamphlet asli yang dibuat oleh panitia dengan melalui akun facebook Beny Jovydengan url: <https://www.facebook.com/benz.jovi> kemudian pada pukul 12.06 Wib saksi BENY Bin HENDRO GUNAWAN mengirimkan pamfleth yang sudah ada foto saksi ERWIN RUSLIYANI Binti MUSA RUSLImelalui akun Whatsapp dengan nomor aktivasi 087830555001 kepada Terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin ANTO JATMIKe akun whatsapp dengan nomor aktivasi 085729340900 (milik terdakwa)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2019 terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO saat berada dirumahnya di Ling Ngancar Gg. Brantas RT.005 RW.002 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang melakukan postingan/komentar dengan menggunakan

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung type S7 warna hitam dengan imei1: 357326070860259 dan imei2: 357326070860257 melalui akun facebook Aryo Bwn Uye url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007530588451> pada unggahan postingan akun facebook Beny Jovi, terdakwa mengunggah pamflet yang ada foto/gambar saksi ERWIN RUSLIYANI Binti MUSA RUSLI yang sudah diedit oleh terdakwa yaitu Foto saksi ERWIN RUSLIYANI Binti MUSA RUSLI diberi tanda coret silang (berwana merah), ditunjuk dengan anak panah dan diberikan tulisan "HOAXS" serta mencoret nama dan nomor HP saksi ERWIN RUSLIYANI Binti MUSA RUSLI dan terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO melakukan postingan/komentar dengan menggunakan akun facebook Aryo Bwn Uye url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007530588451> pada unggahan postingan akun facebook Beny Jovi dengan disertai kata kata yang ditujukan kepada ERWIN RUSLIYANI Binti MUSA RUSLI yaitu :

- ✓ "Kie hoax MC ne ojo kon ngeyell, lalu kemudian muncul tulisan lagi dari TERDAKWA di akun face booknya (dalam tulisan tertera Terdakwa /ROHMAT HANDOYO PUTRO mencoret foto ERWIN RUSLIYANI dan menuliskan kata hoax:
- ✓ "laporke polisi wae kui sik ngedit2 dewe ..itu hak preografis panitia gk ijin ke Is ora ndue isin... biyen d elingke ngeyel malah nantang aku saiki ben dulur2 sik menilai sendiri.... Nak aku jijik weruh rupane"
- ✓ "ben d laporke men kapok ...ngedit2 sendiri tanpa ijin panitia ..is stress (emoticon tertawa)"
- ✓ "MC randue isin teka maning... bakar masa bae rik"
- ✓ "Mergane seko polah e dewe.. duwit Dp event ilang ..duit e saweran cah e e Ayah Trabas d gowo de e y d untal... biarkan dulur2 offroder yg menilai sendiri... maaf sudah kita maafkan Cuma sy pribadi weruh rupane sepet."
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa dan sastra Indonesia khususnya linguistik forensik, psikolinguistik dan neurolinguistik yaitu MUHAMMAD BADRUS SIROJ dari UNNES Sekaran Gunungpati Kota Semarang menyatakan :
 - Bahwa pamflet yang sudah diedit oleh terdakwa kemudian diposting melalui akun facebook Aryo Bwn Uye url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007530588451>

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai kata kata yang ditujukan kepada ERWIN RUSLIYANIBinti MUSA RUSLI secara keseluruhan komentar dari terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO selaku pengguna akun facebook atas nama Aryo Bwn Uye pada postingan akun facebook Beny Jovi berisi informasi yang tidak benar, hasutan, dan memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 742 /FKF/2021 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik tanggal 31 Maret 2021 hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-1683/2021/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk: Oppo, model : F5 dengan IMEI 1 : 867456034422655 & IMEI 1 : 867456034422648 beserta SIMCard XL ICCID : 8962119230303100477 & SIM CARCard Indosat : 89620130001300466018 dan memori eksternal Merk Team kapasitas 8 GB, disita dari : BENY (Periksa Foto : 3)

Dengan Kesimpulan :

Dari Hasil Pemeriksaan Barang Bukti disimpulkan bahwa :

nomor BB-1683/2021/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk: Oppo, model : F5 dengan IMEI 1 : 867456034422655 & IMEI 1 : 867456034422648 beserta SIMCard XL ICCID : 8962119230303100477 & SIM CARCard Indosat : 89620130001300466018 dan memori eksternal Merk Team kapasitas 8 GB, disita dari : BENY, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan , berupa :

1. Usetr Account sebanyak 1 akun Facebook dengan Account name : Beny Jovi (Owner), Entris User ID : Facebook Id1555119167, Phone +6287830555001 source : Facebook .
2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan contact name : Aryo Bwn Uye Entris User ID : Facebook Id 100007530588451 Phone +6285729340900, Sorce Facebook.

Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat table 3

3. Data Files Images sebanyak 4 (empat) file gambar berformat file Portable Network Graphics (PNG) dengan ekstensi file , png :

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- File name : screenshot_2020-08-05-11-45-39-16.png, Size :258007 bytes Created & Modified Date 05/08/2020 time 11:45:39
- File name : screenshot_2021-02-23-18-34-08.png, Size :289609 bytes Created & Modified Date 23/02/2021 time 18:34:04
- File name : screenshot_2021-02-23-18-37-47-43.png, Size :284472 bytes Created & Modified Date 23/02/2021 time 18:37:47
- File name : screenshot_2021-02-23-18-38-12-24.png, Size :247308 bytes Created & Modified Date 23/02/2021 time 18:38:12

Rincian selengkapnya lihat table 4,

- Bahwa atas postingan yang dilakukan oleh terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin ANTO JATMIKO tersebut tersebar melalui face book kemudian diketahui oleh saksi ERWIN RUSLIYANIBinti MUSA RUSLI yang berada di rumah beralamat di Banaran RT 001/RW 008 Kelurahan Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo pada waktu membuka akun facebook Arkha Jr. (milik anak saksi), melihat ada postingan dari ROHMAD HANDOYO PUTRO di akun facebook Aryo Bwn Uye
url:
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100007530588451> pada unggahan postingan akun facebook Beny Jovi dan postingan terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO juga diketahui oleh ARIA PRIAMBADA Bin ANUNG PRIBADI, MUTAZUL ARIPIBIN Bin RUMLI dan SUKARYO Bin (Alm) HALIL serta komunitas offroader X-TACI .(Kalimas Trail Advanture Community)
- Kemudian ERWIN RUSLIYANIBinti MUSA RUSLI yang menjadi korban postingan terdakwa karena yang diposting terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin ANTO JATMIKO tidak benar dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,,kemudian ERWIN RUSLIYANIBinti MUSA RUSLI pada tanggal 8 Juni 2020 melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Tengah sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/203/VI/2020/Jateng/Ditreskrimsus tanggal 8 Juni 2020 tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbuatan terdakwa ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin ANTO JATMIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin (Alm) ANTO JATMIKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama akun facebook dengan nama akun Aryo Bwn Uye alamat url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007530588451>;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama akun facebook dengan nama akun Beny Jovi alamat url: <https://www.facebook.com/benz.jovi>;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 YOUTH warna hitam Dual Sim dengan sim pertama terpasang provider XL nomor 087830555001 imei1: 867456034422655, imei2: 867456034422648;

Agar dikembalikan kepada Saksi BENY Bin (Alm) HENDRO GUNAWAN

- 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama Arkha Jr. url: <https://web.facebook.com/profile.php?id=100026521698226>;
- 1 (satu) email dengan alamat erinruslia07@gmail.com;
- “1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S5 warna putih dengan IMEI1: 352957061851056”

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1 Plus warna Gold dengan IMEI1: 863525030026431 dan IMEI2: 863525030026423;

Agar dikembalikan kepada Saksi ERWIN RUSLIYANI Binti (Alm) MUSA RUSLI

- 1 (satu) lembar screen capture komentar akun facebookAryo Bwn Uyepada postingan yang diunggah akun facebook Beny Jovi, berisi: "Kie hoax MC ne ojo kon ngeyell" (gambar pamphlet JAP'S di edit bertuliskan HOAXS warna merah dan tambahan garis silang warna merah pada tampilan foto pelapor);
- 1 (satu) lembar screen capture komentar akun facebookAryo Bwn Uyepada postingan yang diunggah akun facebook Beny Jovi, berisi: "laporke polisi wae kui sik ngedit2 dewe ..itu hak preografis panitia gk ijin ke" "Is ora ndue isin... biyen d elingke ngeyel malah nantang aku saiki ben dulur2 sik menilai sendiri.... Nak aku jijik weruh rupane"
- 1 (satu) lembar screen capture komentar akun facebookAryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun facebook Beny Jovi, berisi: "ben d laporke men kapok ...ngedit2 sendiri tanpa ijin panitia ..is stress" (emoticon tertawa) ;
- 1 (satu) lembar screen capture komentar akun facebookAryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun facebook Beny Jovi, berisi: "MC randue isin teka maning... bakar masa bae rik"
- 1 (satu) lembar screen capture komentar akun facebookAryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun facebook Beny Jovi, berisi: "mergane seko polah e dewe.. duwit Dp event ilang ..duit e saweran cah e e Ayah Trabas d gowo de e y d untal... biarkan dulur2 offroder yg menilai sendiri... maaf sudah kita maafkan Cuma sy pribadi weruh rupane sepet";
- 2 (dua) lembar print out tampilan screenshot percakapan dari akun whatsapp nomor 081326199992 kepada akun whatsapp 082317506477 dengan nama akun Johan Xtaci";
- 38 (tiga puluh delapan) print out tampilan screenshot komentar di dalam postingan akun facebook Beny Jovi tanggal 16 Oktober 2019 terkait kegiatan Baksos X TACI(Kalimas Trail Adventure Community) di Desa Kalimas, Kec. Randudongkal, Kab. Pematang pada tanggal 20 Oktober 2019.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotokopi proposal pelaksanaan kegiatan “Jelajah Alam Pemalang Selatan” yang bertempat di Lapangan Desa Kalimas, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019;
- “6 (enam) lembar asli proposal pelaksanaan kegiatan “Jelajah Alam Pemalang Selatan” yang bertempat di Lapangan Desa Kalimas, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019”
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari ketua panitia tertanggal 10 Desember 2019 terkait MC yang digunakan dalam mengisi kegiatan Baksos X TACI(Kalimas Trail Adventure Community) di Desa Kalimas, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019;

Agar terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 edge warna Gold, nomorIMEI 1 : 357325070860259, IMEI 2 : 357326070860257

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan tanggal 30 Maret 2022, Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Unr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin ANTO JATMIKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROHMAD HANDOYO PUTRO Bin ANTO JATMIKO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) akun media sosial face book dengan nama akun face book dengan nama akun Aryo Bwn Uye alamat url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007530588451>;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) akun media sosial face book dengan nama akun face book dengan nama akun Beny Jovi alamat url: <https://www.facebook.com/benz.jovi>;

- 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 YOUTH warna hitam Dual Sim dengan sim pertama terpasang provider XL nomor 087830555001imei1: 867456034422655, imei2: 867456034422648;

Dikembalikan kepada BENY Bin (Alm) HENDRO GUNAWAN ;

- 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama Arkha Jr. url: <https://web.facebook.com/profile.php?id=100026521698226>;

- 1 (satu) email dengan alamat erinruslia07@gmail.com;

- "1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S5 warna putih dengan IMEI1: 352957061851056"

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1 Plus warna Gold dengan IMEI1: 863525030026431 dan IMEI2: 863525030026423;

Dikembalikan kepada Saksi ERWIN RUSLIYANI Binti (Alm) MUSA RUSLI ;

- 1 (satu) lembar screen capture komentar akun facebook Aryo Bwn Uyepada postingan yang diunggah akun facebook Beny Jovi, berisi: "Kie hoax MC ne ojo kon ngeyell" (gambar pamphlet JAP'S di edit bertuliskan HOAXS warna merah dan tambahan garis silang warna merah pada tampilan foto pelapor);

- 1 (satu) lembar screen capture komentar akun facebook Aryo Bwn Uyepada postingan yang diunggah akun facebook Beny Jovi, berisi: "laporke polisi wae kui sik ngedit2 dewe ..itu hak preografis panitia gk ijin ke" "Is ora ndue isin... biyen d elingke ngeyel malah nantang aku saiki ben dulur2 sik menilai sendiri.... Nak aku jijik weruh rupane"

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen capture komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: "ben d laporke men kapok ...ngedit2 sendiri tanpa ijin panitia ..is stress" (emoticon tertawa)
- 1 (satu) lembar screen capture komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: "MC randue isin teka maning... bakar masa bae rik"
- 1 (satu) lembar screen capture komentar akun *facebook* Aryo Bwn Uye pada postingan yang diunggah akun *facebook* Beny Jovi, berisi: "mergane seko polah e dewe.. duwit Dp event ilang ..duit e saweran cah e e Ayah Trabas d gowo de e y d untal... biarkan dulur2 offroder yg menilai sendiri... maaf sudah kita maafkan Cuma sy pribadi weruh rupane sepet"
- 2 (dua) lembar print out tampilan screenshoot percakapan dari akun whatsapp nomor 081326199992 kepada akun whatsapp 082317506477 dengan nama akun Johan Xtaci";
- 38 (tiga puluh delapan) print out tampilan screenshot komentar di dalam postingan akun *facebook* Beny Jovi tanggal 16 Oktober 2019 terkait kegiatan Baksos X TACI(Kalimas Trail Adventure Community) di Desa Kalimas, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019.
- 6 (enam) lembar fotokopi proposal pelaksanaan kegiatan "Jelajah Alam Pemalang Selatan" yang bertempat di Lapangan Desa Kalimas, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019;
- "6 (enam) lembar asli proposal pelaksanaan kegiatan "Jelajah Alam Pemalang Selatan" yang bertempat di Lapangan Desa Kalimas, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019"
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari ketua panitia tertanggal 10 Desember 2019 terkait MC yang digunakan dalam mengisi kegiatan Baksos X TACI(Kalimas Trail Adventure Community) di Desa Kalimas, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang pada tanggal 20 Oktober 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S7 edge warna Gold, nomorIMEI 1 : 357325070860259, IMEI 2 : 357326070860257 ;
Dirampas untuk negara ;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 210/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Unr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 14 April 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 17 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 18 April 2022 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tertanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ungaran telah mengirimkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 31 Maret 2022, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 30 Maret 2022 , memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" melanggar dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan pertimbangan yang sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa dan menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar lebih berhati-hati dikemudian hari, dengan demikian alasan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor: 210/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 30 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 30 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis ,tanggal 12 Mei 2022, oleh

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Sunardi, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H.M.H dan I Nyoman Karma, S.H.M.H, Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Santun Simamora, S.H.M.H

Sunardi, S.H

Ttd.

I Nyoman Karma, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 163/Pid.Sus. /2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)